



## PENETAPAN

Nomor: 2179 /Pdt.G/2017/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pembantu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxxx Kabupaten Tegal sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa xxxxxx Kabupaten Tegal sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 2179/Pdt.G/2017/PA.Slw., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

hlm. 1 dari 5 hlm. Penetapan No. 2179/Pdt.G/2017/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0377/069/V/2013 tertanggal 24 Mei 2013);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxx Kabupaten Tegal selama 1 tahun dan telah bercampur (ba'dadukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak berjalan harmonis dan bahagia dimana sekitar bulan April 2014 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama kemudian tergugat pulang kerumah orangtuanya hingga saat ini selama 3 tahun 2 bulan;
5. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu tergugat (**TERGUGAT**) kepada penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

hlm. 2 dari 5 hlm. Penetapan No. 2179/Pdt.G/2017/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 08 Agustus 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi Penggugat menyatakan akan mencabut gugatan cerainya karena antara Penggugat dengan Tergugat telah kembali hidup rukun membina rumah tangganya;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka berita acara persidangan sebagai bagian dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) jo pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali hidup rukun sebagai suami isteri akan tetapi Penggugat menyatakan akan mencabut gugatan cerainya karena antara Penggugat dan Tergugat telah kembali hidup rukun membina rumah tangganya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, penggugat menyatakan mencabut gugatan cerainya karena antara

hlm. 3 dari 5 hlm. Penetapan No. 2179/Pdt.G/2017/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah kembali hidup rukun membina rumah tangganya maka majelis hakim menilai pencabutan gugatan cerai yang diajukan pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2179/Pdt.G/2017/PA.Slw. dicabut;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1438 Hijriyah oleh kami Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nursidik, M.H. dan Drs. H. Alwi, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Fauzan sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. Nursidik, M.H.**

**Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

hlm. 4 dari 5 hlm. Penetapan No. 2179/Pdt.G/2017/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Alwi, M.H.I.

Drs. Fauzan.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

hlm. 5 dari 5 hlm. Penetapan No. 2179/Pdt.G/2017/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)